



P U T U S A N
Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **TATI Binti SANURI**
Tempat lahir : Bunga Raya
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 28 Februari 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tuah Indrapura RT.02 RW.05 Kec.
Bungaraya Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019.;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019.;
6. **Majelis Hakim** sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 192/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TATI Binti SANURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru.

Digunakan dalam perkara EKA ISTI RIYANI Alias EKA Binti PAIJAN (Alm).

 - 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TATI Binti SANURI**, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa **TATI Binti SANURI** mendapat telfon dari Sdri. EKA ISTI RIYANI Alias EKA BINTI PAIJAN (Alm) (diajukan penuntutan secara terpisah) yang menanyakan *“ada buah ngga (shabu)”* lalu terdakwa menjawab *“ada sama abang, kesini ajalah ngomong langsung sama orangnya dikontrakan IYET”* lalu Sdri. EKA mengatakan *“yaudahlah aku kesana”* selanjutnya suami terdakwa yaitu Sdr. IMAM RAHMAD HANAFI Als HANAFI Bin ABDURAHMAN (diajukan penuntutan secara terpisah) bertanya kepada terdakwa *“siapa yank”* lalu terdakwa menjawab *“EKA”* lalu Sdr. HANAFI bertanya *“ngapa dua?”* lalu terdakwa mengatakan *“eka mau cari shabu, sama mu ada nga yank?”* kemudian terdakwa menjawab *“ada ni untuk ku pakai sendiri untuk kerja besok”* selanjutnya datang Sdri. EKA kerumah terdakwa di Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tepatnya di rumah IYET kemudian Sdri. EKA bertanya kepada terdakwa *“ada gak?”* lalu terdakwa menjawab *“tanya sendiri sama orangnya”* kemudian Sdr. HANAFI mengatakan *“ini loh, paling cuma ada paket Rp.200.000,- untuk ku pakai”* kemudian Sdri. EKA mengatakan *“ya udahlah gak papa kubawa dulu ya shabunya”* lalu Sdr. HANAFI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdri. EKA kemudian Sdri. EKA pergi. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib datang anggota Satresnarkoba Polres Siak menangkap terdakwa dan Sdr. HANAFI yang mana terdakwa melihat Sdri. EKA ikut bersama anggota satresnarkoba tersebut kemudian terdakwa, Sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa dibawa ke Polres Siak.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TATI Binti SANURI**, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili *“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa **TATI Binti SANURI** mendapat telfon dari Sdri. EKA ISTI RIYANI Alias EKA BINTI PAIJAN (Alm) (diajukan penuntutan secara terpisah) yang menanyakan *“ada buah ngga (shabu)”* lalu terdakwa menjawab *“ada sama abang, kesini ajalah ngomong langsung sama orangnya dikontrakan IYET”* lalu Sdri. EKA mengatakan *“yaudahlah aku kesana”* selanjutnya suami terdakwa yaitu Sdr. IMAM RAHMAD HANAFI Als HANAFI Bin ABDURAHMAN (diajukan penuntutan secara terpisah) bertanya kepada terdakwa *“siapa yank”* lalu terdakwa menjawab *“EKA”* lalu Sdr. HANAFI bertanya *“ngapa dua?”* lalu terdakwa mengatakan *“eka mau cari shabu, sama mu ada nga yank?”* kemudian terdakwa menjawab *“ada ni untuk ku pakai sendiri untuk kerja besok”* selanjutnya datang Sdri. EKA kerumah terdakwa di Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tepatnya dirumah IYET kemudian Sdri. EKA bertanya kepada terdakwa “ada gak?” lalu terdakwa menjawab “tanya sendiri sama orangnya” kemudian Sdr. HANAFAI mengatakan “ini loh, paling cuma ada paket Rp.200.000,- untuk ku pakai” kemudian Sdri. EKA mengatakan “ya udahlah gak papa kubawa dulu ya shabunya” lalu Sdr. HANAFAI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdri. EKA kemudian Sdri. EKA pergi. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib datang anggota Satresnarkoba Polres Siak menangkap terdakwa dan Sdr. HANAFAI yangmana terdakwa melihat Sdri. EKA ikut bersama anggota satresnarkoba tersebut kemudian terdakwa, Sdr. HANAFAI serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa dibawa ke Polres Siak.

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. HANAFAI menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdri. EKA namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 44 / BB / II / 14329.00 / 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,11 gram dengan perincian berat bersih 0,07 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru; dan 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,04 gram sebagai pembungkus barang bukti. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.02.19.K.12D tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida,Apt,MM.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RICO RICHARDO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama rekan saksi DONA CHANIA melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA ISTI RIYANI di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dilantai dekat EKA berdiri serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang digunakan oleh Saksi EKA untuk menelpon terdakwa;
- Bahwa Saksi EKA mengakui mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi IMAM RAHMAD HANAFI melalui terdakwa yang berada di kontrakan Sdri. IYET;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, saksi dan rekan saksi DONA langsung menuju kontrakan IYET di Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak kemudian menangkap terdakwa dan IMAM serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam milik terdakwa yang digunakan saat transaksi narkoba dengan Saksi EKA;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui ada menerima panggilan telepon dari Saksi EKA yang menanyakan tentang shabu dan menyuruh Saksi EKA untuk datang ke kontrakan;
- Bahwa Saksi IMAM mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi EKA adalah milik Saksi IMAM yang diberikan kepada Saksi EKA;
- Bahwa terdakwa mengakui melihat Saksi IMAM menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKA;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **DONA CHANIA**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama rekan saksi RICO RICHARDO melakukan penangkapan terhadap EKA ISTI RIYANI di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dilantai dekat EKA berdiri serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang digunakan oleh EKA untuk menelpon terdakwa;

- Bahwa Saksi EKA mengakui mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi IMAM RAHMAD HANAFAI melalui terdakwa yang berada di kontrakan Sdri. IYET;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, saksi dan rekan saksi DONA langsung menuju kontrakan IYET di Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak kemudian menangkap terdakwa dan IMAM serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam milik terdakwa yang digunakan saat transaksi narkoba dengan Saksi EKA;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui ada menerima panggilan telepon dari Saksi EKA yang menanyakan tentang shabu dan menyuruh Saksi EKA untuk datang ke kontrakan;
- Bahwa Saksi IMAM mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi EKA adalah milik Saksi IMAM yang diberikan kepada Saksi EKA;
- Bahwa terdakwa mengakui melihat Saksi IMAM menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKA;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **EKA ISTI RIYANI Alias EKA BINTI PAIJAN (Alm)**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap sekitar jam 15.00 Wib saat saksi pergi ke bengkel AGUS di Jalan Lintas Siak – Pakning Kec. Bungaraya Kab. Siak oleh saksi Rico Richardo dan rekan saksi Dona Chania;
- Bahwa saat ditangkap saksi menjatuhkan 1 (satu) buah paket shabu didekat kaki saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah paket shabu tersebut saksi dapatkan dari IMAM melalui terdakwa dengan cara yaitu saksi menelpon terdakwa lalu menanyakan “tati ada buah (yang dimaksud shabu) gak?” lalu terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ada sama abang, kesini ajalah ngomong langsung sama orangnya dikontrakan IYET”;

- Bahwa selanjutnya saksi menjumpai terdakwa dan Saksi IMAM di Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tepatnya di rumah IYET kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ada gak?” lalu terdakwa menjawab “tanya aja sendiri sama orangnya” kemudian IMAM HANAFI mengatakan “ini lo, paling ada paket Rp.200.000,- untuk ku pakai” sambil melempar 1 (satu) buah paket shabu ke arah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil shabu yang diberikan oleh Saksi IMAM HANAFI;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan saksi pakai untuk manggung dan akan saksi bayar dalam bentuk barang kepada IMAM HANAFI;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membeli, menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **IMAM RAHMAD HANAFI AIS HANAFI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polres Siak;
- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan transaksi narkotika yang mana saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika berupa shabu-shabu kepada EKA pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tepatnya di kontrakan IYET;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar terdakwa menerima telepon dari EKA yang menanyakan shabu-shabu lalu saat itu terdakwa bertanya “eka mau cari shabu, sama mu ada nga yank?” lalu saksi mengatakan ada memiliki shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi EKA datang kerumah saksi lalu menemui terdakwa dan saksi kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika berupa shabu-shabu seharga dua ratus ribu rupiah kepada Saksi EKA dan disaksikan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi EKA mengatakan *"aku pake dulu ya"* yang maksudnya Saksi EKA akan membayar dalam bentuk barang atau uang setelah Saksi EKA selesai manggung;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa setelah Saksi EKA pergi, beberapa saat kemudian datang polisi dari polres siak menangkap saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin yang berwenang dalam *menjual, menyerahkan narkotika golongan I*;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polres Siak;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan transaksi narkotika yang mana sebelum penangkapan terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EKA yang menanyakan *"ada buah gak?"* yang maksudnya shabu-shabu lalu terdakwa menjawab *"ada sama abang, kesinilah ngomong langsung sama orangnya dikontrakan iyet"*;
- Bahwa setelah terdakwa menutup telepon, Saksi IMAM HANAFI bertanya *"siapa yank"* lalu terdakwa mengatakan *"EKA mau cari shabu, samamu ada ga yank?"* kemudian Saksi IMAM HANAFI mengatakan *"ada ni untuk kupakai sendiri kerja besok"*;
- Bahwa tidak berapa lama Saksi EKA datang kerumah terdakwa lalu bertanya *"ada ga"* kemudian terdakwa menyuruh Saksi EKA menemui IMAM HANAFI langsung, kemudian Saksi IMAM mengatakan *"ini loh paling cuma ada paket 200 ribu untuk kupakai"* lalu terdakwa melihat IMAM menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika berupa shabu-shabu kepada EKA;
- Bahwa setelah Saksi EKA pergi, beberapa saat kemudian datang polisi dari polres siak menangkap terdakwa dan Saksi IMAM lalu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam tersebut yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi EKA yang menanyakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui selama ini Saksi EKA memakai shabu-shabu dan pernah menggunakan bersama-sama Saksi IMAM;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 44 / BB / II / 14329.00 / 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang;
- Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.02.19.K.12D tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida,Apt,MM.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polres Siak;
- Bahwa benar terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EKA yang menanyakan “ada buah gak?” yang maksudnya shabu-shabu lalu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “ada sama abang, kesinilah ngomong langsung sama orangnya dikontrakan iyet”;

- Bahwa benar terdakwa menutup telepon, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Saksi IMAM HANAFI “eka mau nyari shabu, samamu ada nga yank?” lalu Saksi IMAM HANAFI mengatakan “ada ni untuk ku pakai sendiri kerja besok”
- Bahwa benar tidak berapa lama Saksi EKA datang kerumah terdakwa lalu bertanya “ada ga” kemudian terdakwa menyuruh Saksi EKA menemui IMAM HANAFI langsung, kemudian Saksi IMAM mengatakan “ini loh paling cuma ada paket 200 ribu untuk kupakai” lalu terdakwa melihat IMAM menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika berupa shabu-shabu kepada EKA;
- Bahwa benar setelah Saksi EKA pergi, beberapa saat kemudian datang polisi dari polres siak menangkap terdakwa dan Saksi IMAM lalu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **TATI Binti SANURI**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain atau menjadi bagian dari suatu transaksi untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Siak – Pakning Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan yang melakukan penangkapan adalah Polisi dari Polres Siak. Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi EKA yang menanyakan “ada buah gak?” yang maksudnya shabu-shabu lalu terdakwa menjawab “ada sama abang, kesinilah ngomong langsung sama orangnya dikontrakan iyet”. Terdakwa menutup telepon, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Saksi IMAM HANAFI “eka mau nyari shabu, samamu ada nga yank?” lalu Saksi IMAM HANAFI mengatakan “ada ni untuk ku pakai sendiri kerja besok”. Bahwa tidak berapa lama Saksi EKA datang kerumah terdakwa lalu bertanya “ada ga” kemudian terdakwa menyuruh Saksi EKA menemui IMAM HANAFI langsung, kemudian Saksi IMAM mengatakan “ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loh paling cuma ada paket 200 ribu untuk kupakai” lalu terdakwa melihat IMAM menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika berupa shabu-shabu kepada EKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 44 / BB / II / 14329.00 / 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,11 gram dengan perincian berat bersih 0,07 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru; dan 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu-shabu dengan berat 0,04 gram sebagai pembungkus barang bukti. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.02.19.K.12D tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida,Apt,MM.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Dengan demikian unsur ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara EKA ISTI RIYANI Alias EKA Binti PAIJAN (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara EKA ISTI RIYANI Alias EKA Binti PAIJAN (Alm).;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TATI Binti SANURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan dakwaan alternatif Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun **dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** **dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru.**Digunakan dalam perkara EKA ISTI RIYANI Alias EKA Binti PAIJAN (Alm).**
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. **Membebankan kepada Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal,.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Nelly Kristina.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selo Tantular,SH.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal,.SH.MH.,